



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 20 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

48

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Benih Ikan;
- b. Calon Induk Ikan;
- c. Ikan untuk Konsumsi;



- d. Tas Bordir;
- e. Dompot Bordir;
- f. Kulit mentah; dan
- g. Produk Olahan Kulit.

(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan produksi yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;

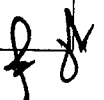
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perikanan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif Retribusi
1	BENIH			
	Benih Ikan Mas	Larva (umur 7 hari)	ekor	Rp 50,-
		1 cm s.d. 3 cm	ekor	Rp 100,-
		3 cm s.d. 5 cm	ekor	Rp 150,-
		5 cm s.d. 8 cm	ekor	Rp 250,-
	Benih Ikan Nila	Larva (umur 7 hari)	ekor	Rp 50,-
		1 cm s.d. 3 cm	ekor	Rp 100,-
		3 cm s.d. 5 cm	ekor	Rp 150,-
		5 cm s.d. 8 cm	ekor	Rp 250,-
	Benih Ikan Lele	Larva (umur 7 hari)	ekor	Rp 100,-
		1 cm s.d. 3 cm	ekor	Rp 150,-
		3 cm s.d. 5 cm	ekor	Rp 200,-
		5 cm s.d. 8 cm	ekor	Rp 300,-
2	CALON INDUK			
	Ikan Mas	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 300.000,-
	Ikan Nila	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 200.000,-
	Ikan Lele	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 150.000,-
3	KONSUMSI			



	Ikan Mas	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 25.000,-
	Ikan Nila	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 20.000,-
	Ikan Lele	sesuai dengan permintaan	Kg	Rp 18.000,-

b. Perindustrian

No.	Jenis Produksi	Ukuran/ Kualitas		Satuan	Tarif Retribusi
1	Tas Ransel Besar	l x t	30 x 40	cm	Rp 130.000,00
	Tas Ransel Sedang	l x t	27 x 36	cm	Rp 110.000,00
	Tas Ransel Kecil	l x t	22 x 28	cm	Rp 90.000,00
2	Tas Koper Besar	l x t	60 x 60	cm	Rp 200.000,00
	Tas Koper Sedang	l x t	50 x 50	cm	Rp 175.000,00
	Tas Koper Kecil	l x t	35 x 35	cm	Rp 150.000,00
	Tas Koper Baby	l x t	21 x 30	cm	Rp 130.000,00
3	Tas Keong Jumbo	l x t	40 x 25	cm	Rp 60.000,00
	Tas Keong Besar	l x t	35 x 20	cm	Rp 50.000,00
	Tas Keong Sedang	l x t	28 x 18	cm	Rp 30.000,00
	Tas Keong Kecil	l x t	26 x 13	cm	Rp 25.000,00
	Tas Keong Kosmetik	l x t	21 x 11	cm	Rp 20.000,00
4	Tas Petak Besar	l x t	32 x 23	cm	Rp 130.000,00
	Tas Petak Sedang	l x t	30 x 23	cm	Rp 120.000,00
	Tas Petak Kecil	l x t	24 x 22	cm	Rp 100.000,00
5	Tas Lonjong Besar	l x t	37 x 28	cm	Rp 130.000,00
	Tas Lonjong Sedang	l x t	33 x 23	cm	Rp 120.000,00
	Tas Lonjong Kecil	l x t	20 x 23	cm	Rp 100.000,00
6	Dompot Besar	l x t	31 x 17	cm	Rp 50.000,00
	Dompot Sedang	l x t	21 x 12	cm	Rp 30.000,00
	Dompot Kecil	l x t	18 x 11	cm	Rp 25.000,00
	Dompot Lipat	l x t	20 x 10	cm	Rp 35.000,00
	Dompot Balok Besar	l x t	22 x 13	cm	Rp 30.000,00
7	Tas Selempang Besar	l x t	26 x 30	cm	Rp 130.000,00
	Tas Selempang Sedang	l x t	20 x 23	cm	Rp 120.000,00
	Tas Selempang Kecil	l x t	25 x 15	cm	Rp 110.000,00
8	Tas Map Besar	l x t	32 x 35	cm	Rp 60.000,00
	Tas Map Kecil	l x t	16 x 18	cm	Rp 40.000,00
9	Tas Piramid kecil	l x t	15 x 17	cm	Rp 40.000,00

[Handwritten signature]

No.	Jenis Produksi	Ukuran/ Kualitas		Satuan	Tarif Retribusi
	Tas Piramid besar	l x t	12 x 15	cm	Rp 30.000,00
10	Tas Trapesium besar	l x t	33 x 27	cm	Rp 150.000,00
	Tas trapesium sedang	l x t	33 x 22	cm	Rp 130.000,00
	Tas trapesium kecil	l x t	26 x 19	cm	Rp 110.000,00
11	Tas Silinder/ kotak pensil	l x t	21 x 17	cm	Rp 5.000,00
12	Tas Balok Kecil	l x t	11 x 15	cm	Rp 25.000,00
13	Baju Bordir	kualitas super		-	Rp 300.000,00
	Baju Bordir	kualitas baik		-	Rp 280.000,00
	Baju Bordir	kualitas sedang		-	Rp 250.000,00
	Baju Bordir	kualitas biasa		-	Rp 210.000,00
14	Peci Bordir Aceh	semua ukuran		-	Rp 33.000,00
15	Kupiah Bordir	semua ukuran		-	Rp 20.000,00
16	Rencong	besar		-	Rp 360.000,00
	Rencong	sedang		-	Rp 270.000,00
	Rencong	kecil		-	Rp 120.000,00
	Rencong	mini		-	Rp 40.000,00
17	Kain Pucok Reubong	kualitas baik		set	Rp 240.000,00
	Kain Pucok Reubong	kualitas sedang		Set	Rp 200.000,00
18	Selendang Pucok Reubong	kualitas baik		-	Rp 110.000,00
19	Jilbab	p x l	60 x 60	cm	Rp 95.000,00
20	Sarung Songket Wanita Kualitas 1 + Selendang	p x l	195 x 95	cm	Rp 1.300.000,00
21	Sarung Songket Wanita Kualitas 2 + Selendang	p x l	195 x 95	cm	Rp 2.500.000,00
22	Sarung Songket Pria Kualitas 1 + Tengkulok	p x l	195 x 70	cm	Rp 1.050.000,00
23	Sarung Songket Pria Kualitas 2 + Tengkulok	p x l	195 x 70	cm	Rp 2.000.000,00

[Handwritten signature]

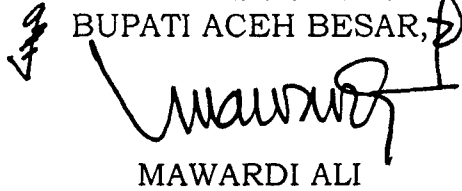
3. Pasal 29 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H


BUPATI ACEH BESAR,
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (9/112/2018)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 20 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 65

